



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071033 HILIDURUWA

Nomor : 421.2/HSD - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071033 Hiliduruwa Kecamatan Sawo yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 321.2/165-POP/Disdik/2013 tanggal 11 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Sawo Nomor : 590/919/Tapem/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071033 Hiliduruwa Kecamatan Sawo;
5. Surat rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sawo Nomor : 590/244-PRO/UPT/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071033 Hiliduruwa Kecamatan Sawo;
6. Surat Akta Hibah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071033 Hiliduruwa No. 72/HB/THB/1997 Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo tanggal 23 April 1997.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo dengan nomenklatur SD Negeri 071033 Hiliduruwa Desa Hiliduruwa Kecamatan Sawo, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1933/1934.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 13 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.A.P.
PEMBINA
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Sawo
4. Kepala UPT Disdik Kec. Sawo